



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2019/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **RIANI Binti RUSYANA;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/04 Desember 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Cimenyan II RT. 02/RW. 08, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan/Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan 06 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 04 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 28 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan 27 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Zainal arifin, S.H. dan Hilman Sudarna, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor ZAINAL ARIFIN, S.H. & Rekan, berkantor di Jl. Surya Kencana No. 39, RT.02/RW.08, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/ZAR-Law/SKK/IX/2019, tanggal 9 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 349/M.3.17.3/Epp.2/10/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penetapan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Clp. tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Clp. tanggal 30 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIANI BINTI RUSYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180836582;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S118083692;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180837166;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180837738;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838834;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838937;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838936;
- 1 (satu) bendel rekap barang PT. Satria Sakti Cilacap;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Satria Sakti Cilacap (melalui saksi DEDY HENDRA SAPUTRA Bin MUKIDI);

- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 18 Agustus 2018 senilai Rp. 11.211.000,- (sebelas juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp. 90.600.000,- (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Satria Sakti Cilacap (melalui saksi RENDY PRESTIYANTO SP Bin SUSWANTO);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,0 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa RIANI Binti RUSYANA bukan merupakan tindak pidana, tetapi merupakan perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa RIANI Binti RUSYANA dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa RIANI Binti RUSYANA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini diserahkan kepada yang bersangkutan menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, dan jawaban ini merupakan satu kesatuan dengan surat dakwaan dan surat tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk juga menolak Replik, serta menyatakan secara tegas bertahan dengan Pembelaan/Pledooi yang disampaikan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2019, serta memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memutus dengan berpedoman pada "Keadilan Bagi terdakwa Riani Binti Rusyana";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-143/CILAC/Euh.2/10/2019, tanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut :



PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa RIANI BINTI RUSYANA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Duku No. 13 Rt. 006 Rw. 008 Kel. Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang,”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa yang dahulu merupakan teman saksi Rendy Prestiyanto yang bekerja di PT. Satria Sakti Cilacap namun terdakwa sudah keluar pada awal tahun 2017, kemudian membuka usaha sendiri di Jl. Pete Cilacap Utara, kemudian terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 memesan 100 karton dengan no. Faktur S1180836582 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.648.569 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dan 18 Agustus 2018 memesan 50 karton dengan no. Faktur S1180836926 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.211.042 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah), setelah menerima pesanan minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang sebanyak total 150 karton tersebut dari saksi Rendy Prestiyanto namun belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Agustus 2018 terdakwa datang ke rumah saksi Rendy Prestiyanto di Jl. Duku No. 13 Rt. 006 Rw. 008 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dengan membawa SIUP (Surat Ijin Usaha) dari Cilacap Tengah lalu terdakwa membujuk saksi Rendy Prestiyanto untuk menginput kembali pemesanan minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang sebanyak 400 karton dan terdakwa berkata ***“berjanji akan membayar nota sebelumnya yang sebesar 150 karton yang masih tunggakan”***, selanjutnya mengatakan ***“Ren inputin 400 karton klo tidak percaya nanti saya tinggal sertifikat rumah dan saya membawa SIUP/Ijin Usaha”*** lalu pada sore harinya untuk meyakinkan saksi Rendy Prestiyanto, terdakwa mengirimkan gambar berupa uang dan dilanjutkan mengirimkan screenshot E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking melalui WA (WhatsApp) sehingga membuat saksi Rendy Prestiyanto percaya dengan perkataan-perkataan terdakwa lalu setelah saksi Rendy Prestiyanto melaporkan dan disetujui oleh saksi Dedy sebagai (Supervisor) /atasannya lalu saksi Rendy Prestiyanto menginput minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang dengan jumlah total 400 karton dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Agustus 2018 memesan 50 karton dengan no. Faktur S1180837166 atas nama Salesman Suharno senilai Rp. 11.211.042 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah).
2. Pada tanggal 24 Agustus 2018 memesan 50 karton dengan no. Faktur S1180837738 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.324.284 (sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
3. Pada tanggal 29 Agustus 2018 memesan 100 karton dengan no. Faktur S1180838834 atas nama Salesman Suharno senilai Rp. 22.422.083 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
4. Pada tanggal 29 Agustus 2018 memesan 100 karton dengan no. Faktur S1180838937 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.422.083 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
5. Pada tanggal 29 Agustus 2018 memesan 100 karton dengan no. Faktur S1180838936 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.648.569 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa terdakwa dalam pemesanan total sebanyak 7 kali tersebut tidak diambil sekaligus namun secara bertahap sebanyak 2 kali pengambilan di Gudang PT. Satria Sakti Cilacap di Jl. Urip Sumoharjo pada akhir bulan Agustus 2018 dengan menggunakan jasa angkut RIAN Transport oleh saksi Eko Riantoro dengan tujuan ke rumah saksi Agus Sujatmiko di Jl. Karimunjawa Cilacap Tengah, kemudian terdakwa mengatakan *kepada saksi Rendy Prestiyanto akan membayar total 550 karton tersebut setelah pengiriman terakhir*, akan tetapi setelah waktu pembayaran terdakwa hanya mengatakan menunggu minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang laku terjual.

Bahwa selanjutnya saksi Rendy Prestiyanto kemudian melakukan pengecekan kepada konsumen terdakwa yaitu saksi Agus Sujatmiko di Jl. Karimunjawa Cilacap ternyata sudah laku terjual semua mengenai pembayaran via transfer dan uang cas, selanjutnya setelah saksi Rendy Prestiyanto berhasil

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



menemukan terdakwa di Banjar Jawa Barat lalu diajak ke rumah saksi Agus Sujatmiko dan saksi Agus Sujatmiko mengatakan kepada saksi Rendy Prestiyanto dihadapan terdakwa telah membayar dengan bukti transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun terdakwa sampai saat ini belum membayar seluruh minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang sebanyak 550 karton dengan total harga Rp. 123.887.672,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Rendy Prestiyanto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cilacap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT. Satria Sakti Cilacap mengalami kerugian sekitar Rp. 123.887.672,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa RIANI BINTI RUSYANA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Duku No. 13 Rt. 006 Rw. 008 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan di PT. Satria Sakti Cilacap Jl. Urip Sumoharjo Desa Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***“dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan,”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa yang dahulu merupakan teman saksi Rendy Prestiyanto yang bekerja di PT. Satria Sakti Cilacap namun terdakwa sudah keluar pada awal tahun 2017, kemudian membuka usaha sendiri di Jl. Pete Cilacap Utara, kemudian terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 memesan 100 karton dengan no. Faktur S1180836582 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.648.569 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan rupiah) dan 18 Agustus 2018 memesan 50 karton dengan no. Faktur S1180836926 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.211.042 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah), setelah menerima pesanan minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang sebanyak total 150 karton tersebut dari saksi Rendy Prestiyanto namun belum dibayar oleh terdakwa, selanjutnya pada bulan Agustus 2018 terdakwa datang ke rumah saksi Rendy Prestiyanto di Jl. Duku No. 13 Rt. 006 Rw. 008 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dengan membawa SIUP (Surat Ijin Usaha) dari Cilacap Tengah lalu terdakwa membujuk saksi Rendy Prestiyanto untuk menginput kembali pemesanan minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang sebanyak 400 karton dan terdakwa berkata "*berjanji akan membayar nota sebelumnya yang sebesar 150 karton yang masih tunggakan*", selanjutnya mengatakan "*Ren inputin 400 karton klo tidak percaya nanti saya tinggal sertifikat rumah dan saya membawa SIUP/Ijin Usaha*" lalu pada sore harinya untuk meyakinkan saksi Rendy Prestiyanto, terdakwa mengirimkan gambar berupa uang dan dilanjutkan mengirimkan screenshot E Banking melalui WA (WhatsApp) sehingga membuat saksi Rendy Prestiyanto percaya dengan perkataan-perkataan terdakwa lalu setelah saksi Rendy Prestiyanto melaporkan dan disetujui oleh saksi Dedy sebagai (Supervisor) /atasannya lalu saksi Rendy Prestiyanto menginput minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang dengan jumlah total 400 karton dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Agustus 2018 memesan 50 karton dengan no. Faktur S1180837166 atas nama Salesman Suharno senilai Rp. 11.211.042 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah).
2. Pada tanggal 24 Agustus 2018 memesan 50 karton dengan no. Faktur S1180837738 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.324.284 (sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
3. Pada tanggal 29 Agustus 2018 memesan 100 karton dengan no. Faktur S1180838834 atas nama Salesman Suharno senilai Rp. 22.422.083 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).
4. Pada tanggal 29 Agustus 2018 memesan 100 karton dengan no. Faktur S1180838937 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.422.083 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 29 Agustus 2018 memesan 100 karton dengan no. Faktur S1180838936 atas nama Salesman Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.648.569 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa terdakwa dalam pemesanan total sebanyak 7 kali tersebut tidak diambil sekaligus namun secara bertahap sebanyak 2 kali pengambilan di Gudang PT. Satria Sakti Cilacap di Jl. Urip Sumoharjo pada akhir bulan Agustus 2018 dengan menggunakan jasa angkut RIAN Transport oleh saksi Eko Riantoro dengan tujuan ke rumah saksi Agus Sujatmiko di Jl. Karimunjawa Cilacap Tengah, kemudian terdakwa mengatakan *kepada saksi Rendy Prestiyanto akan membayar total 550 karton tersebut setelah pengiriman terakhir*, akan tetapi setelah waktu pembayaran terdakwa hanya mengatakan menunggu minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang laku terjual.

Bahwa selanjutnya saksi Rendy Prestiyanto melakukan pengecekan kepada konsumen terdakwa yaitu saksi Agus Sujatmiko di Jl. Karimunjawa Cilacap ternyata sudah laku terjual semua mengenai pembayaran via transfer dan uang cas, selanjutnya setelah saksi Rendy Prestiyanto berhasil menemukan terdakwa di Banjar Jawa Barat lalu diajak ke rumah saksi Agus Sujatmiko dan saksi Agus Sujatmiko mengatakan kepada saksi Rendy Prestiyanto dihadapan terdakwa telah membayar dengan bukti transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun terdakwa sampai saat ini belum membayar seluruh minuman susu kaleng merk Bear Brand/susu beruang sebanyak 550 karton dengan total harga Rp. 123.887.672,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Rendy Prestiyanto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Cilacap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT. Satria Sakti Cilacap mengalami kerugian sekitar Rp. 123.887.672,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RENDY PRESTIYANTO SAKTI PRABOWO Bin SUSWANTO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan di persidangan karena perkara penipuan barang berupa susu “Bearbrand”;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena pernah bekerja dalam satu perusahaan yang sama, yaitu di PT. Satria Sakti Cilacap;
- Bahwa saksi bekerja di PT Satria Sakti sudah sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 di PT. Satria Sakti sebagai sales, tapi sudah sejak setahun yang lalu saksi sudah dikeluarkan oleh PT. Satria Sakti, karena ada masalah yang berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja sebagai sales, tugas saksi adalah mencari order baik dari perorangan maupun toko-toko, selanjutnya saksi menginput barangnya, namun sejak tahun 2016 yang menginput barangnya adalah admin, kemudian saksi memberikan DO nya kepada petugas gudang, lalu ada barang yang dikirim oleh petugas, tapi ada juga yang diambil secara langsung oleh pembelinya;
- Bahwa dalam aturan pembeli awal dalam waktu 3 (tiga) bulan harus membayar secara tunai/cash, namun apabila sudah lebih dari 3 (tiga) bulan cara pembayarannya bisa dibayar dengan cara tempo dan tunai;
- Bahwa cara tempo maksudnya bisa diangsur, namun hanya dalam 2 (dua) kali pertemuan;
- Bahwa pertemuannya ditentukan dalam waktu 2 (dua) minggu, sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan harus lunas;
- Bahwa ada 2 (dua) warna faktur, kalau pembayarannya tunai atau sudah lunas faktur putih yang diserahkan, namun apabila pembayarannya masih dengan cara tempo faktur merah yang diserahkan kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa pembayarannya telah bermasalah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli barang berupa susu “Bearbrand” di PT. Satria Sakti” sudah sejak sekitar setahun dan pembayarannya lancar;
- Bahwa setelah pengambilan yang terakhir sebanyak 150 karton dan 400 karton tidak membayar hingga sekarang tidak ada realisasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 150 karton dan 400 karton dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pemesanan, yaitu :
 1. Pada tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180836582, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.648.569,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
 2. Pada tanggal 18 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180836582, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.211.042,00 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah);
 3. Pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180837166, atas nama salesmen Suharno senilai Rp. 11.211.042,00 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah);
 4. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180837738, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.324.284,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
 5. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180838834, atas nama salesmen Suharno senilai Rp. 22.442.083,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
 6. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180838937, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.442.083,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
 7. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180838936, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.648.569,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa total seluruhnya Rp. 123.887.672,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa semua barang tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa melalui jasa angkut, sedang sebelumnya pengambilan barang dikirim oleh bagian pengiriman barang;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi setelah Terdakwa tidak membayar pembeliannya, saksi selalu melakukan penagihan, tapi alas an Terdakwa, karena terkena tipu oleh orang Jakarta yang bernama Pak Miko, katanya barang dibawa oleh Pak Miko;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar, saksi dituntut oleh perusahaan dan sampai dipecat;
- Bahwa ada itikat baik dari Terdakwa, Terdakwa telah menyerahkan BPKB kendaraan motor Vario, tapi hanya BPKBnya saja, tidak ada sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Satria Sakti selama 1 tahun sebagai SPG, setelah itu Terdakwa keluar karena hamil, sehingga Terdakwa sudah tahu prosedur keluar masuknya barang;
- Bahwa sekarang Terdakwa usaha sendiri pesan barang banyak di PT Satria Sakti untuk dijual sendiri, katanya dijual ke PLTU;
- Bahwa Terdakwa juga menyewa gudang besar di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar saksi sempat mengecek gudangnya, tapi sudah kosong;
- Bahwa Terdakwa sebanyak 2 kali mengirim foto uang kepada saksi, apabila ditagih oleh saksi, dan Terdakwa selalu mengatakan akan melunasinya;
- Bahwa saksi merasa ada kejanggalan dari Terdakwa, setelah saksi tahu Terdakwa memesan barang lagi melalui salesman Sdr. Eko, Sdr. Eko juga bekerja di PT Satria Sakti tapi beda divisi dengan saksi, Terdakwa memesan 1000 dos/karton barang berupa susu "Bearbrand" kepada Sdr. Eko katanya mau dibayar tunai/cash, kemudian saksi mengingatkan kepada Sdr. Eko dengan mengatakan "yang pesan ke saya saja belum dibayar, kok sudah mau minta lagi sebanyak 1000 dos/karton";
- Bahwa Terdakwa juga pernah berjanji akan membayar, pada waktu itu saksi diajak bertemu di daerah Lumbir, tapi kemudian tidak jadi katanya mobilnya mengalami kecelakaan, bahwa saksi pernah diberitahu oleh sopir Terdakwa kalau barang tersebut tidak dijual kepada proyek PLTU, tapi dijual kepada Sdr. Agus, setelah ditelusuri oleh saksi, ternyata Sdr. Agus sudah bayar semua;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai barangnya yang dijual kepada Sdr. Agus, Terdakwa membenarkan kalau susu tersebut dijual kepada Sdr. Agus dengan harga yang murah, karena Terdakwa butuh uang;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ditunjukkan faktur di persidangan) saksi membenarkan, faktur ditulis dengan pesanan beberapa nama toko, tapi barang tersebut oleh saksi tidak dikirimkan kepada nama toko yang tertulis dalam faktur, tapi dikirimkan kepada Terdakwa;
- (ditunjukkan bukti setoran) saksi membenarkan, tapi bukti tersebut dibuat setelah ada kejadian;
- (ditunjukkan bukti DO) saksi membenarkan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa minta dikirim barang sebanyak 150 karton, pesannya wajar saja seperti biasanya, tapi yang memesan 400 karton yang terakhir, Terdakwa mengatakan akan membayar lunas pengambilannya yang 150 karton;
- Bahwa awalnya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa lancar-lancar saja, saksi yang mengorder, karena lancar, sehingga saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar barang yang diorder kepada saksi, maka perusahaan minta agar saksi yang bertanggungjawab, saksi sudah menjaminkan sertifikat tanah dan rumahnya kepada PT Satria Sakti, tapi itupun rumah keluarga bukan rumah saksi sendiri;
- Bahwa kalau sertifikat milik Terdakwa sekarang dipegang oleh Noveli (salesman juga), apa alasannya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang salah, yang salah pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa hanya menerima kiriman barang sebanyak 300 karton senilai Rp. 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan oleh Terdakwa dikirimkan ke Pak Miko, bukan sebanyak 450 karton, sedang yang sebanyak 150 karton sudah Terdakwa bayar semua;

2. SAKSI DEDY HENDRA SAPUTRA BIN MUKIDI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangan benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Satri Sakti Cilacap sebagai supervisor yang bertugas menjalankan aktifitas perusahaan, mengatur penjualan, pengawasan piutang, control stok, mengatur kinerja karyawan dan ACC dealing DO jika ada permintaan toko yang di luar rata-rata penjualan toko;
- Bahwa sales dalam menjalankan pekerjaannya bertanggungjawab kepada saksi;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saksi diajukan di persidangan sebagai saksi, karena ada masalah susu "Bear Brand" keluar sebanyak 1750 karton, sales nya yang mengeluarkan adalah Rendy sebanyak 550 karton dan Eko sebanyak 1.200 karton;
- Bahwa sebanyak 1.750 karton tersebut dikirimkan kepada siapa saja , saksi tidak tahu, tapi berdasarkan notanya ada atas nama 5 orang, yaitu : Eron, Aan. Hibah, Suharno dan Gunadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa pernah datang menemui saksi ke kantor sekali pada tanggal 6 Oktober 2018, Terdakwa datang ke kantor untuk meminta barang, pada waktu itu Terdakwa datang bersama sales Rendy dan Eko untuk meminta barang sebanyak 1000 karton, namun tidak diberi oleh saksi, alasannya karena masih ada tunggakan barang yang belum dibayar oleh sales Rendy dan Eko sebanyak 1.750 karton senilai sekitar Rp. 394 juta;
- Bahwa dari jumlah faktur yang ada tertulis atas nama 19 nama toko, namun tidak ada yang atas nama Riani atau toko Riani;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau yang mengambil barang adalah Terdakwa, setelah Nur sebagai pengganti dari sales Rendy diperintahkan oleh saksi untuk mengecek toko-tokonya, ternyata tidak ada tokonya (fiktif), namun ada juga yang ada tokonya, tapi tidak ada pengiriman barang ke toko itu;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah turun untuk mengecek ke toko-toko dan tidak pernah berurusan dengan Terdakwa langsung, karena saksi tahunya hanya dengan sales Rendy dan Eko;
- Bahwa sales Rendy kooperatif telah menyerahkan sertifikat rumahnya kepada saksi berikut BPKB sepeda motor scoopy dan ijazah sebagai jaminan, dan sudah ada pembayaran dari saksi Rendy sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk sales Eko juga sama, sudah dibayar sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari 1200 karton senilai Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa proses untuk mengeluarkan DO adalah pertama sales menginput via handhell dan kalau secara manual sales menyampaikan secara lisan kepada admin, kemudian admin menginput DO, lalu cetak faktur dan surat jalan untuk pengiriman (DO) dan kemudian ambil barang di gudang;
- Bahwa 7 faktur yang ada semua atas nama toko tidak ada yang nama Terdakwa;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai supervisor hanya mengecek di system, tidak pernah mengecek secara manual, sehingga yang bertanggungjawab apabila ada tunggakan pembayaran adalah sales;
- Bahwa pemesanan bisa dilakukan oleh perorangan bisa juga toko;
- Bahwa salesman dibebani dengan target omzet;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sertifikat tanah atas nama Rusyana (bapak Terdakwa), tapi kemudian saksi dilaporkan ke Kepolisian oleh Noveli, lalu sertifikat tersebut saksi kembalikan kepada Noveli;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI ASIH SETYA NINGTYAS Binti SUTRISNO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT Satri Sakti Cilacap sebagai admin yang mengurus piutang, membantu input barang yang akan diambil di gudang;
- Bahwa barang yang sudah diorder/dipesan bisa diambil sendiri atau diantar;
- Bahwa satahu saksi sales Rendy mengorder barangnya melalui Bu Rina melalui aplikasi;
- Bahwa kertas faktur ada 2 warna putih dan merah, kalau belum bayar kertas merahnya yang dikasihkan, tapi kalau sudah membayar kertas putihnya yang dikasihkan kepada pembeli;
- Bahwa semua faktur termasuk dari sales Rendy yang memegang adalah saksi, karena saksi yang mengingatkan kapan pembeli harus membayar;
- Bahwa apabila mengangsur dalam jatuh tempo 14 hari harus sudah dibayar, namun apabila dalam waktu 14 hari atau 2 minggu angsuran belum dibayar, maka tidak bisa mengambil barang lagi;
- Bahwa apabila masih ada yang belum melunasi pembayarannya, pada waktu opname selama 30 hari pembeli disuruh melunasi pembayarannya;
- (ditunjukkan fakturnya di persidangan) saksi menunjukkan ada nama salesnya dan ada nama tokonya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diajukan di persidangan kaitannya dengan sales Eko motoris (sales yang bawa motor), pada waktu itu sales Eko pernah minta barang melalui saksi, barang berupa susu "Bear Brand", sebetulnya sales Eko tidak boleh minta barang lebih dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tapi sales Eko minta barang yang melebihi harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan alasan karena PLTU yang minta, namun di acc oleh supervisor;

- Bahwa awalnya pembayarannya cash dan tidak ada masalah, tapi lama-lama macet, ternyata ada pihak ke tiga (freelance), jumlahnya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tapi hingga sekarang baru dibayar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sales Eko dan sales Rendy apabila digabung barang yang belum dibayar sejumlah Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) ada berapa kanton susu;
- Bahwa untuk sales Rendy juga sudah ada angsuran, tapi saksi lupa sales Rendy sudah mengangsur berapa;
- Bahwa yang dimaksud saksi pihak ke tiga adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipanggil ke kantor bersama orang yang bernama Noveli;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah pernah mengangsur apakah belum, dan saksi juga tidak tahu barang yang dibeli oleh Terdakwa dibawa/dikirimkan kemana;
- Bahwa sales Eko order barang melalui saksi pada tanggal 18 Agustus 2018, katanya untuk PLTU, tapi ternyata dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa faktur yang saksi pegang tidak ada yang atas nama Terdakwa;
- Bahwa tindakan perusahaan terhadap sales Eko dan Rendy langsung dipecat;
- Bahwa setahu saksi sales apabila omzet nya melebihi target akan mendapatkan bonus, namun apakah meskipun toko yang tertulis dalam fakturnya hanya abal-abal akan mendapatkan bonus ataukah tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa ada 2 cara untuk mengorder barang, ada yang melalui manual dan ada yang melalui aplikasi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Terdakwa dan sales Rendy adalah penipuan dan penggelapan susu yang diambil melalui sales Rendy dan tidak dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

4. SAKSI AGUS SUJATMIKO, AMD Bin MUSIRAN

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi bukan sebagai pegawai di PT. Satri Sakti di Cilacap, tapi saksi adalah pembeli barang berupa susu "Bear Brand" dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli susu dari Terdakwa pada tahun 2018, saksi membeli susunya tidak tentu, maksudnya apabila Terdakwa menawarkan susu kepada saksi dan kebetulan pada waktu itu saksi ada uang, maka saksi beli;
- Bahwa saksi membeli susu dari Terdakwa dalam kurun waktu 2018 ada 10 sampai 12 kali, saksi lupa, dan rata-rata membelinya 500 sampai 1000 karton;
- Bahwa susu tersebut dijual kembali oleh saksi ke toko-toko;
- Bahwa saksi tidak membeli ke sales PT. Nestle nya langsung, karena apabila beli dari Terdakwa ada selisih harga yang lebih rendah dari pada membeli di sales PT. Nestlenya;
- Bahwa karena ada selisih harga maka saksi tertarik untuk membeli susu kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 karton susu harganya Rp. 212.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), 1 karton isinya 30 biji;
- Bahwa sebelum barang dikirim saksi sudah mentranfer uang pembayarannya kepada Terdakwa, atau apabila saksi membayar secara tunai uangnya dititipkan kepada Sdr. Rian;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli susu dengan mengangsur, tapi selalu cash;
- Bahwa Sdr. Rian adalah orang yang disuruh Terdakwa untuk mengantar barang;
- Bahwa namun terkadang saksi yang ambil barangnya sendiri di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan Terdakwa mengambil barang tersebut dari mana, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, tapi pada waktu itu Terdakwa menjawab "yang penting aman";
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena pernah bersama-sama bekerja di PT. Lancar Jaya Aditama sebagai sales;
- Bahwa saksi tidak tahu selain menjual kepada saksi, apakah Terdakwa juga menjual kepada orang lain;
- Bahwa apabila saksi membeli susu dari Terdakwa tidak ada kwitansi/fakturnya;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual susu, karena mendapat info dari teman yang bernama Veli dan Enes;
- Bahwa uang saksi sekarang ini masih ada ditangan Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan ada barang sebanyak 1000 karton, lalu saksi disuruh transfer uangnya terlebih dahulu, tapi feeling saksi tidak enak, sehingga saksi hanya mentransfer separoh saja, yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 5 September 2018, namun hingga sekarang barangnya belum dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa apabila ditanyakan oleh saksi "kapan barangnya datang", alasannya macam-macam, saksi disuruh nunggu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rendy, Sdr. Rendy pernah menemui saksi setelah adanya kasus ini mencuap, kedatangan Sdr. Rendy menemui saksi untuk memastikan uang pembelian susu dari Terdakwa apakah sudah ditransfer, saksi tidak menjawab, namun saksi langsung menunjukkan bukti transfernya;
- Bahwa saksi membeli susu dari Terdakwa, dan saksi membayarnya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

5. SAKSI EKO RIANTORO Bin AHMAD SUKARDI

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa sering menggunakan jasa taxi barang yang bernama "ARIES TRANS" milik saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa taxi barang milik saksi untuk mengambil barang berupa susu "Bear Brand" dari gudang PT Satria Saksti di Cilacap untuk dibawa ke Jalan Karimunjawa tempat konsumen Pak Agus;
- Bahwa awal bulan Agustus 2018 saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang dari gudang PT. Satria Sakti sebanyak berapa kali, saksi lupa, yang saksi ingat sudah beberapa kali;
- Bahwa barang itu untuk dikirim ke Pak Agus, selain itu ada juga yang dikirimkan kepada mbak Yuni, tapi jumlahnya hanya sedikit;
- Bahwa setahu saksi barang tersebut oleh Pak Agus akan dijual kembali, tapi dijual kepada siapa, saksi tidak tahu;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi disuruh Terdakwa mengambil barang berupa susu "Bear Brand" dari gudang PT. Satria Sakti sebanyak sekitar 500 karton, tapi saksi pernah juga beberapa kali disuruh mengambil sebanyak 1000 karton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membayar barang tersebut;
- Bahwa apabila saksi disuruh oleh Terdakwa mengangkut barang dalam jumlah banyak menggunakan truk, truk tersebut dapat memuat barang sejumlah 800 karton, tapi bisa juga dimasuki barang sampai sejumlah 1000 karton;
- Bahwa biaya sewa truk sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila memakai armada pick up sewanya sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa biasanya membayar saksi sesudah selesai menyewanya;
- Bahwa pada waktu saksi mengantar ke tempat Pak Agus, saksi selalu bertemu sendiri dengan Pak Agus dan Pak Agus selalu menghitungnya apabila barang telah diterimanya;
- Bahwa saksi apabila mengambil barang dari gudang tidak pernah menggunakan surat DO/pengambilan barang, biasanya Terdakwa telpon langsung kepada sales Rendy;
- Bahwa awalnya saksi pernah dititipi oleh sales Rendy dan Eko surat faktur untuk diberikan kepada Terdakwa, namun untuk selanjutnya tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memesan barang tersebut, apakah melalui sales Rendy dan Eko atau langsung kepada PT. Satria Sakti;
- Bahwa barang yang disuruh Terdakwa ambil dari gudang PT. Satria Sakti tersebut apakah pesanan dari Terdakwa atau orang lain, saksi tidak tahu;
- Bahwa namun yang menyuruh saksi untuk mengambil barang dari gudang PT. Satria Sakti adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil barang dari gudang PT. Satria Sakti dan mengirimkannya kepada Pak Agus sebanyak 550 karton, tapi hanya sekali pengiriman;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar, yang benar adalah Terdakwa pernah meminta tolong saksi untuk mengambil barang dari PT. Satria Sakti pada akhir bulan Juli

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, pada waktu bulan Agustus 2018 Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mengambil barang, karena saksi akan melangsungkan perkawinan, sedangkan bulan September Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengambil barang dari gudang PT. Satria Sakti sebanyak 500 karton order dari sales Eko bukan Rendy, Terdakwa tidak pernah order kepada sales Rendy sebanyak 550 karton;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Satria Sakti di Cilacap selama sekitar 6 bulan di bagian SMD sebagai sales dan menata barang di supermarket;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa mulai order barang di PT. Satria Sakti yang ada di Majenang dan Tasik, apabila barang di Majenang tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengambil barang dari Tasik;
- Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa juga order barang dari PT. Satria Sakti di Cilacap melalui sales Rendy dan Eko;
- Bahwa awalnya Rendy yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di tempatnya, karena untuk mengejar omzet;
- Bahwa apabila Terdakwa mengambil barang dari sales Rendy pembayarannya dilakukan secara tempo, diberi waktu selama 2 minggu, terkadang apabila dalam waktu 2 minggu uang belum full, Terdakwa minta kepada Rendy untuk diberi kesempatan membayar 2 minggu berikutnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Rendy sudah ada perjanjian jika selama 2 minggu belum bayar yang penting ada titipan uang dulu kepada Rendy;
- Bahwa dalam bulan Agustus 2018 Terdakwa tidak pernah mengambil barang berupa susu "Bear Brand" sebanyak 550 karton;
- Bahwa dalam bulan Agustus 2018 Terdakwa pernah order sebanyak 150 karton, namun sudah dibayar;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 sore hari Terdakwa order sebanyak 300 karton kepada sales Rendy, namun kemudian barang diantar pada tanggal 29 Agustus 2018 siang harinya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan barang sebanyak 300 karton ini bukan Terdakwa yang mengambil, melainkan diantar sendiri oleh petugas gudang PT. Satria Sakti;
- Bahwa pada waktu itu barang diantar ke gudang milik Terdakwa yang ada di Jl. Petai, gudang itu bukan milik Terdakwa, tapi terdakwa hanya menyewa;
- Bahwa barang sebanyak 300 karton tersebut nilainya Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa apabila order barang melalui sales Rendy dengan cara menelpon;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 barang tersebut diambil oleh Pak Miko;
- Bahwa Pak Miko hingga sekarang belum mebayar, orangnya menghilang, Terdakwa sudah mencari di rumahnya katanya rumahnya sudah pindah;
- Bahwa Terdakwa juga pernah order melalui sales Eko pada bulan September sebanyak 2 kali, pertama 500 karton senilai Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) sudah Terdakwa lunasi, dan Pak Agus sudah membayar cash/kontan, tapi pada tanggal 6 Oktober 2018 Terdakwa baru tahu kalau uang itu tidak dibayarkan oleh sales Eko ke perusahaannya;
- Bahwa pengambilan Terdakwa yang ke dua 500 karton senilai Rp. 117.750.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sales Eko belum lunas, karena barang ini diambil oleh Pak Miko dan Pak Mikonya menghilang sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil ke kantor oleh sales Rendy dan Eko untuk dihadapkan ke supervisornya Sdr. Dedi, Terdakwa mengatakan bahwa pengambilan bulan Agustus yang belum membayar hanya 300 karton dari sales Rendy senilai Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena uangnya belum dibayar oleh Pak Miko, Terdakwa merasa tidak pernah mengorder dalam jumlah 550 karton;
- (Ditunjukkan di persidangan bukti faktur tanggal 29 Agustus 2018 ada order barang sebanyak 100 karton sebanyak 3 kali, tapi dalam faktur tersebut tidak tertulis nama Terdakwa) Terdakwa mengatakan tidak tahu dalam faktur tersebut ditulis nama siapa oleh sales Rendy, karena Terdakwa tidak pernah diberi faktur pembeliannya oleh sales Rendy;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah disuruh menandatangani nota tanggal 5 September 2018 oleh sales Rendy untuk mengakui bahwa Terdakwa pernah mengambil barang, namun pada waktu tandatangan nota tersebut masih kosong (ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah nota) Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bersedia menandatangani nota dalam keadaan kosong, karena Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan bingung;
- Bahwa selama Terdakwa mengorder barang melalui sales Rendy tidak pernah diberi faktur pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pengambilan 500 karton barang dari sales Eko yang terakhir untuk Pak Miko senilai Rp. 117.750.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar juga, karena Pak Mikonya menghilang, tapi Terdakwa sudah memberi DP kepada PT. Satria Sakti sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total pengambilan barang yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 155.250.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa minta order barang sebanyak itu, karena diminta oleh Pak Agus dan Pak Miko, bukan Terdakwa yang menawarkan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa minta kiriman barang dari Majenang, tapi karena sales Rendy minta agar Terdakwa mengambil barang kepadanya karena untuk menambah omzetnya, maka akhirnya Terdakwa mengambil barang tersebut dari sales Rendy;
- Bahwa di Majenang memang ada selisih harga, yakni lebih murah;
- Bahwa Terdakwa yang order dari sales Rendy sebanyak 150 karton pada bulan Agustus sudah lunas, sedangkan yang order ke dua pada tanggal 28 Agustus 2018 dan yang dikirim dengan menggunakan faktur tanggal 29 Agustus 2018 sebanyak 300 karton bukan 400 karton;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim foto uang kepada sales Rendy, karena pada waktu itu Terdakwa sudah mendapatkan uang dari Pak Miko, tapi belum sempat mengirimkan kepada sales Rendy, sehingga uang tersebut difoto oleh Terdakwa, tapi uang itu bukan untuk pembayaran barang yang terakhir diambil oleh Terdakwa sebanyak 300 karton itu, tapi uang itu untuk pembayaran pengambilan barang yang sebelumnya dan sudah Terdakwa bayarkan kepada sales Rendy;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila Terdakwa membayar kepada sales Rendy melalui transfer rekening milik Sdri. Watini, Sdri. Watini adalah pacar dari Rendy, karena Rendy tidak mempunyai rekening Bank BCA;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 Terdakwa diajak oleh sales Rendy dan sales Eko menemui supervisor PT. Satria Sakti yaitu saksi Dedy Hendra Saputra, untuk meyakinkan supervisornya bahwa Terdakwa memang belum membayar barang yang diordernya melalui sales Rendy dan Eko;
- Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa sempat menyerahkan sertifikat rumah orangtuanya kepada Noveli dengan alasan karena akan dicarikan pinjaman uang yang akan digunakan untuk melunasi pembayaran barang yang disorder dari Rendy dan Eko, tetapi oleh Noveli sertifikat milik orang tua Terdakwa dijadikan jaminan untuk mengambil barang 1000 karton lagi, tapi Terdakwa tidak mau mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mendengar katanya sekarang sertifikat tersebut ada di tangan sales Rendy;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180836582;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S118083692;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180837166;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180837738;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838834;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838937;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838936;
- 1 (satu) bendel rekap barang PT. Satria Sakti Cilacap;

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 815/Pen.Pid/2019/PN Clp. tanggal 28 Oktober 2019, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) bendel rekap barang PT. Satria Sakti Cilacap;

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 486/Pen.Pid/2019/PN Clp. tanggal 23 September 2019, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 18 Agustus 2018 senilai Rp. 11.211.000,- (sebelas juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp. 90.600.000,- (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 515/Pen.Pid/2019/PN Clp. tanggal 10 Oktober 2019, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa mulai order barang berupa susu beruang "Bear Brand" dari PT. Satria Sakti yang ada di Majenang, namun apabila barang di Majenang tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengambil barang dari Tasik, dan pada bulan April 2018 itu juga Terdakwa mulai order barang berupa susu beruang "Bear Brand" dari PT. Satria Sakti di Cilacap melalui sales Rendy dan Eko, karena Rendy yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di tempatnya, dengan alasan untuk mengejar omzet;
- Bahwa cara Terdakwa mengorder barang melalui sales Rendy melalui aplikasi, Terdakwa tidak pernah datang langsung ke tempat PT. Satria Sakti di Cilacap, demikian juga terhadap pengambilan barangnya selalu diantar sendiri oleh petugas gudang PT. Satria Sakti, kecuali kalau tidak ada yang mengantar baru Terdakwa meminta tolong saksi Eko Riantoro yang mempunyai taxi jasa angkut barang untuk mengambil barang tersebut dari PT. Satria Sakti di Cilacap;
- Bahwa adapun cara pembayarannya bisa cash/lunas, namun bisa juga dengan cara tempo, dalam arti pembeli diberi waktu tempo untuk membayar dengan cara mengangsur selama 2 (dua) minggu pertama dan 2 (dua) minggu ke dua harus lunas, apabila pembeli tidak dapat melunasi pembayaran harga barang yang dibeli dalam waktu 2 (dua) minggu ke dua, maka pembeli tidak diperbolehkan untuk order barang lagi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembayaran ini antara Terdakwa dengan sales Rendy sudah ada perjanjian jika selama 2 minggu pertama belum bayar yang penting ada titipan uang dulu kepada sales Rendy;
- Bahwa awalnya order barang yang dilakukan oleh Terdakwa melalui sales Rendy pelunasan pembayarannya berjalan dengan lancar, namun dalam bulan Agustus 2018 menurut keterangan Rendy, Terdakwa telah mengambil barang berupa susu “Bear Brand” sebanyak 550 karton dan hingga sekarang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang sebanyak 550 karton tersebut dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pemesanan, yaitu :
 - a. Pada tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180836582, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.648.569,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. Pada tanggal 18 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180836582, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.211.042,00 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah);
 - c. Pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180837166, atas nama salesmen Suharno senilai Rp. 11.211.042,00 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah);
 - d. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180837738, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.324.284,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
 - e. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180838834, atas nama salesmen Suharno senilai Rp. 22.442.083,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
 - f. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180838937, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.442.083,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
 - g. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180838936, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 22.648.569,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa total seluruhnya Rp. 123.887.672,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan dalam bulan Agustus 2018 pernah order sebanyak 150 karton, namun sudah dibayar, karena apabila tidak dibayar tidak akan dapat mengambil barang lagi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2018 sore hari Terdakwa order sebanyak 300 karton kepada sales Rendy, namun kemudian barang diantar pada tanggal 29 Agustus 2018 siang harinya;
- Bahwa untuk pengambilan barang sebanyak 300 karton ini bukan Terdakwa yang mengambil, melainkan diantar sendiri oleh petugas gudang PT. Satria Sakti;
- Bahwa pada waktu itu barang diantar ke gudang milik Terdakwa yang ada di Jl. Petai, gudang itu bukan milik Terdakwa, tapi Terdakwa hanya menyewa;
- Bahwa barang sebanyak 300 karton tersebut nilainya Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa apabila order barang melalui sales Rendy dengan cara menelpon;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 barang tersebut diambil oleh Pak Miko;
- Bahwa Pak Miko hingga sekarang belum membayar, orangnya menghilang, Terdakwa sudah mencari di rumahnya katanya rumahnya sudah pindah;
- Bahwa Terdakwa juga pernah order melalui sales Eko pada bulan September sebanyak 2 kali, pertama 500 karton senilai Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) sudah Terdakwa lunasi, dan Pak Agus sudah membayar cash/kontan, tapi pada tanggal 6 Oktober 2018 Terdakwa baru tahu kalau uang itu tidak dibayarkan oleh sales Eko ke perusahaannya;
- Bahwa pengambilan Terdakwa yang ke dua 500 karton senilai Rp. 117.750.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sales Eko belum lunas, karena barang ini diambil oleh Pak Miko dan Pak Mikonya menghilang sampai sekarang;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil ke kantor oleh sales Rendy dan Eko untuk dihadapkan ke supervisornya Sdr. Dedi, Terdakwa mengatakan bahwa pengambilan bulan Agustus yang belum membayar hanya 300 karton dari sales Rendy senilai Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena uangnya belum dibayar oleh Pak Miko, Terdakwa merasa tidak pernah mengorder dalam jumlah 550 karton;
- (Ditunjukkan di persidangan bukti faktur tanggal 29 Agustus 2018 ada order barang sebanyak 100 karton sebanyak 3 kali, tapi dalam faktur tersebut tidak tertulis nama Terdakwa) Terdakwa mengatakan tidak tahu dalam faktur tersebut ditulis nama siapa oleh sales Rendy, karena Terdakwa tidak pernah diberi faktur pembeliannya oleh sales Rendy;
- Bahwa di dalam faktur juga ada yang tertulis sales Suharno, namun itu semua adalah rekayasa dari sales Rendy untuk menambah omzet sales Suharno, padahal yang menjalankan tetap sales Rendy;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh menandatangani nota tanggal 5 September 2018 oleh sales Rendy untuk mengakui bahwa Terdakwa pernah mengambil barang, namun pada waktu tandatangan nota tersebut masih kosong (ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah nota) Terdakwa membenarkan;
- Bahwa selama Terdakwa mengorder barang melalui sales Rendy tidak pernah diberi faktur pembeliannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pengambilan 500 karton barang dari sales Eko yang terakhir untuk Pak Miko senilai Rp. 117.750.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar juga, karena Pak Mikonya menghilang, tapi Terdakwa sudah memberi DP kepada PT. Satria Sakti sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total pengambilan barang yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 155.250.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa minta order barang sebanyak itu, karena diminta oleh Pak Agus dan Pak Miko, bukan Terdakwa yang menawarkan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa minta kiriman barang dari Majenang, tapi karena sales Rendy minta agar Terdakwa mengambil barang kepadanya karena untuk menambah omzetnya, maka akhirnya Terdakwa mengambil barang tersebut dari sales Rendy;
- Bahwa di Majenang memang ada selisih harga, yakni lebih murah;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang order dari sales Rendy sebanyak 150 karton pada bulan Agustus sudah lunas, sedangkan yang order ke dua pada tanggal 28 Agustus 2018 dan yang dikirim dengan menggunakan faktur tanggal 29 Agustus 2018 sebanyak 300 karton bukan 400 karton;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengirim foto uang kepada sales Rendy, karena pada waktu itu Terdakwa sudah mendapatkan uang dari Pak Miko, tapi belum sempat mengirimkan kepada sales Rendy, sehingga uang tersebut difoto oleh Terdakwa, tapi uang itu bukan untuk pembayaran barang yang terakhir diambil oleh Terdakwa sebanyak 300 karton itu, tapi uang itu untuk pembayaran pengambilan barang yang sebelumnya dan sudah Terdakwa bayarkan kepada sales Rendy;
- Bahwa apabila Terdakwa membayar kepada sales Rendy melalui transfer rekening milik Sdri. Watini, Sdri. Watini adalah pacar dari sales Rendy, karena sales Rendy tidak mempunyai rekening Bank BCA;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 Terdakwa diajak oleh sales Rendy dan sales Eko menemui supervisor PT. Satria Sakti yaitu saksi Dedy Hendra Saputra, untuk meyakinkan supervisornya bahwa Terdakwa memang belum membayar barang yang diordernya melalui sales Rendy dan Eko;
- Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa sempat menyerahkan sertifikat rumah orangtuanya kepada Noveli dengan alasan karena Noveli akan mencari pinjaman uang yang akan digunakan untuk melunasi pembayaran barang yang diorder dari sales Rendy dan Eko, tetapi oleh Noveli sertifikat milik orang tua Terdakwa dijadikan jaminan untuk mengambil barang 1000 karton lagi, tapi Terdakwa tidak mau mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah berjanji akan membayar, pada waktu itu sales Rendy diajak bertemu di daerah Lumbir, tapi kemudian tidak jadi katanya mobilnya mengalami kecelakaan, bahwa sales Rendy pernah diberitahu oleh sopir Terdakwa kalau barang tersebut tidak dijual kepada proyek PLTU, tapi dijual kepada Sdr. Agus Sijatmiko, setelah ditelusuri oleh saksi, ternyata Sdr. Agus Sujatmiko sudah bayar semua dan bahkan pada waktu itu bukti tranfernya ditunjukkan kepada sales Rendy;
- Bahwa sales Rendy pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai barangnya yang dijual kepada Sdr. Agus Sujatmiko, Terdakwa membenarkan kalau susu tersebut dijual kepada Sdr. Agus Sujatmiko dengan harga yang murah, karena Terdakwa butuh uang;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni sebagai berikut :

PERTAMA : melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

KE DUA : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih sesuai apabila dipertimbangkan dan dibuktikan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “barang siapa” adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, dan Majelis Hakim memandang Terdakwa cakap bertindak, karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik terhadap segala sesuatu yang dipertanyakan kepadanya, dengan demikian maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut di atas, di persidangan terungkap fakta bahwa benar pada bulan April 2018 Terdakwa mulai order barang berupa susu beruang "Bear Brand" dari PT. Satria Sakti yang ada di Majenang, namun apabila barang di Majenang tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengambil barang dari Tasik, dan pada bulan April 2018 itu juga Terdakwa mulai order barang berupa susu beruang "Bear Brand" dari PT. Satria Sakti di Cilacap melalui sales Rendy dan Eko, karena sales Rendy yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di tempatnya, dengan alasan untuk mengejar omzet;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengorder barang melalui sales Rendy melalui aplikasi, Terdakwa tidak pernah datang langsung ke tempat PT. Satria Sakti di Cilacap, demikian juga terhadap pengambilan barangnya selalu diantar sendiri oleh petugas gudang PT. Satria Sakti, kecuali kalau tidak ada yang mengantar baru Terdakwa meminta tolong saksi Eko Riantoro yang mempunyai taxi jasa angkut barang untuk mengambil barang tersebut dari PT. Satria Sakti di Cilacap;

Menimbang, bahwa adapun cara pembayarannya bisa cash/lunas, namun bisa juga dengan cara tempo, dalam arti pembeli diberi waktu tempo untuk membayar dengan cara mengangsur selama 2 (dua) minggu pertama dan 2 (dua) minggu ke dua harus lunas, apabila pembeli tidak dapat melunasi pembayaran harga barang yang dibeli dalam waktu 2 (dua) minggu ke dua, maka pembeli tidak diperbolehkan untuk order barang lagi, dan dalam hal pembayaran ini antara Terdakwa dengan sales Rendy sudah ada perjanjian jika selama 2 minggu pertama belum bayar yang penting ada titipan uang dulu kepada sales Rendy;

Menimbang, bahwa awalnya order barang yang dilakukan oleh Terdakwa melalui sales Rendy pelunasan pembayarannya berjalan dengan lancar, namun dalam bulan Agustus 2018 menurut keterangan Rendy, Terdakwa telah mengambil barang berupa susu "Bear Brand" sebanyak 550 karton, dengan perincian 150 karton dan 400 karton dengan total harga seluruhnya Rp. 123.887.672,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), namun hingga sekarang belum dibayar, dan pengambilan susu "Bear Brand" sebanyak 550 karton tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali pemesanan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180836582, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.648.569,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. Pada tanggal 18 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180836582, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.211.042,00 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah);
- c. Pada tanggal 20 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180837166, atas nama salesmen Suharno senilai Rp.11.211.042,00 (sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat puluh dua rupiah);
- d. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa memesan 50 karton dengan nomor faktur S1180837738, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 11.324.284,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- e. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180838834, atas nama salesmen Suharno senilai Rp. 22.442.083,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- f. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan nomor faktur S1180838937, atas nama salesmen Rendy Prestiyanto senilai Rp. 22.442.083,00 (dua puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);
- g. Pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa memesan 100 karton dengan Rp. 22.648.569,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap faktur yang tertulis atas nama sales Suharno, hal itu hanya untuk memenuhi omzet dari sales Suharno, namun tetap menjadi tanggungjawab sales Rendy;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan sales Rendy tersebut di atas, ternyata Terdakwa membenarkan bahwa dalam bulan Agustus 2018 pernah order sebanyak 150 karton, namun sudah dibayar, karena apabila tidak dibayar

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dapat mengambil/order barang lagi, sedangkan order barang sebanyak 300 karton melalui sales Rendy dan sebanyak 500 karton yang diorder melalui sales Eko telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, namun hingga saat ini belum dilunasi pembayarannya;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pengambilan/order barang yang dilakukan oleh Terdakwa melalui sales Rendy yang telah disangkal kebenarannya oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim secara prosedur memang dapat dibenarkan, karena sesuai keterangan saksi Asih Setya Ningtyas binti Sutrisno yang salah satu tugasnya di PT. Satria Sakti Cilacap adalah memeriksa piutang sales, pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran dapat dilakukan secara tempo, dalam arti apabila dalam waktu 2 minggu pertama belum lunas, maka 2 minggu berikutnya sudah harus lunas, karena dalam satu bulan akan dilakukan opname dan apabila pada waktu opname belum lunas, maka Terdakwa tidak akan dapat mengambil/order barang lagi;

Menimbang, bahwa namun apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa telah ada perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan sales Rendy apabila dalam waktu 2 (dua) minggu pertama Terdakwa tidak dapat melunasi pembayarannya, maka Terdakwa dapat menitipkan sejumlah uang kepada sales Rendy meskipun tidak full/seluruhnya, demikian juga apabila dikaitkan dengan adanya faktur yang tidak pernah diberikan oleh sales Rendy kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa juga tidak pernah memintanya, setelah ditunjukkan di persidangan ternyata faktur tersebut oleh sales Rendy telah dimanipulasi datanya, dalam arti sales Rendy telah membuat keadaan palsu dengan cara menuliskan nama toko atau orang lain yang bukan nama Terdakwa selaku pemesannya, dan setelah kejadian kemudian ditelusuri saksi Dedy Hendra Saputra sebagai supervisor PT. Satria Sakti ternyata ada nama toko yang ditulis dalam faktur, namun tidak ada tokonya (fiktif), atau ada tokonya namun tidak pernah memesan barang, atau ada tokonya namun pembayaran pesanan barangnya sudah lunas, dari fakta yang terungkap ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan sales Rendy sudah ada kerjasama di antara ke duanya dalam mengatur pembayaran pelunasan terhadap barang yang Terdakwa order melalui sales Rendy, sehingga dalam fakturnya ditulis nama pemesan bukan nama Terdakwa, agar meskipun Terdakwa belum melunasi pembayaran order barang sebelumnya, namun masih bisa mengorder lagi, mengingat sales Rendy juga mempunyai kepentingan untuk mengejar omset;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan sales Rendy bahwa selama bulan Agustus 2018 Terdakwa telah memesan barang sebanyak 550 karton yang dilakukan dengan cara sebanyak 7 (tujuh) kali pemesanan, namun oleh Terdakwa disangkal dengan mengatakan hanya sebanyak 300 karton, karena yang 150 karton sudah dilunasi, sehingga yang patut dipertanyakan adalah bagaimana dengan yang sebanyak 100 karton, apakah sudah dilunasi ataukah belum;

Menimbang, bahwa sehubungan terungkapnya fakta meskipun Terdakwa belum melunasi pembayaran barang yang telah diorder sebelumnya, akan tetapi tetap masih bisa mengorder barang lagi, hal ini terbukti bahwa sebagaimana keterangan sales rendy, selama bulan Agustus 2018 Terdakwa telah memesan barang sebanyak 550 karton yang dilakukan dengan cara sebanyak 7 (tujuh) kali pemesanan, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pengambilan barang yang sebanyak 150 karton benar telah dilunasi oleh Terdakwa, sedangkan untuk pengambilan/order yang sebanyak 100 karton itulah yang belum dilunasi oleh Terdakwa, namun atas kerjasamanya dengan sales Rendy, meskipun Terdakwa belum melunasi pengambilan barang yang sebanyak 100 karton tersebut, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2018 sore hari Terdakwa order lagi sebanyak 300 karton kepada sales Rendy dengan nilai Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kemudian dalam fakturnya ditulis oleh sales Rendy tanggal 29 Agustus 2018, karena barangnya baru dikirim sendiri oleh petugas gudang PT. Satria Sakti ke gudang milik Terdakwa yang ada di Jl. Petai pada tanggal 29 Agustus 2018 di siang harinya, namun oleh sales Rendy order Terdakwa sebanyak 300 karton yang terdiri dari 3 (tiga) faktur inipun juga tidak pernah diberikan kepada Terdakwa, dan ternyata Terdakwa juga tidak pernah berkeinginan untuk memintanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahuinya bahwa sales Rendy telah memanipulasi data yang ada dalam 3 (tiga) faktur, yang mana dalam 3 (tiga) faktur tersebut oleh sales Rendy tidak dituliskan nama Terdakwa sebagai pemesannya, sehingga Terdakwa tidak membutuhkan fakturnya, dan mengenai pembayarannya telah diatur sendiri oleh sales Rendy, sehingga apabila Terdakwa belum melunasi pembayaran pengambilan barang sebelumnya, namun masih bisa mengambil barang lagi;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa order barang kepada sales Rendy dilakukan dengan cara memesan melalui aplikasi, yang mana sebelumnya menelpon terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengorder barang, selama Terdakwa mengorder barang tidak pernah datang sendiri ke PT. Satria Sakti di Cilacap, namun cukup dengan menghubungi sales Rendy via telpn, demikian pula cara Terdakwa membayar melalui transfer ke rekening atas nama Sdri. Watini pacar dari sales Rendy, karena sales Rendy tidak mempunyai rekening di Bank BCA, dan yang punya rekening Bank BCA adalah Sdri. Watini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pengambilan barang yang terakhir sebanyak 300 karton dari sales Rendy dengan nilai sejumlah Rp. 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidak dapat melakukan pelunasan pembayarannya hingga waktu jatuh tempo pembayaran sudah habis, dengan alasan karena barang berupa susu "Bear Brand" yang telah diambil oleh Pak Miko tersebut belum dibayar, dan pada saat inipun Terdakwa sudah tidak tahu di mana keberadaannya Pak Miko lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilunasinya pembayaran barang yang diambil dari sales Rendy sebanyak 100 karton dan 300 karton, sales Rendy sering melakukan penagihan terhadap Terdakwa, karena sales Rendy yang ikut bertanggungjawab dalam pelunasan pembayaran pengambilan susu dari PT. Satria Sakti di Cilacap, karena dalam pertimbangan di atas, terbukti bahwa sales Rendy juga ikut dalam mengatur pembayarannya dengan cara mengatasnamakan fakturnya bukan atasnama Terdakwa sebagai pemesannya, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mengorder barang dari sales Rendy meskipun belum dilunasinya pembayaran pengambilan barang yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pelunasan pembayaran pengambilan barang tersebut, Terdakwa pernah mengajak sales Rendy untuk bertemu di daerah Lumir, tapi kemudian tidak jadi katanya mobilnya mengalami kecelakaan, namun sales Rendy pernah diberitahu oleh sopir Terdakwa kalau barang tersebut tidak dijual kepada proyek PLTU, tapi dijual kepada Sdr. Agus Sujatmiko, setelah ditelusuri oleh sales Rendy, ternyata Sdr. Agus Sujatmiko sudah bayar semua dan bahkan semua bukti pembayarannya telah ditunjukkan kepada sales Rendy, saksi Agus Sujatmiko sendiri mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2018 apabila ditawarkan oleh Terdakwa susu dan mempunyai uang langsung dibeli, saksi Agus Sujatmiko membeli susu dari Terdakwa sekitar 10 sampai 12 kali sebanyak sekitar 500 sampai 1000 karton dan selalu dibayar lebih dahulu sebelum barang dikirim, saat inipun uang saksi agus Sujatmiko

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp



yang masih ada di tangan Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi hingga saat ini belum dikirim susu oleh Terdakwa, saksi Agus Sujatmiko selalu membeli susu yang ditawarkan oleh Terdakwa, karena harganya lebih murah apabila dibandingkan membeli di sales nya PT. Nestle sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi Agus Sujatmiko tersebut di atas, menunjukkan bahwa uang hasil penjualan barang berupa susu "Bear Brand" yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pembelinya sudah terbayar semua, namun Terdakwa tidak membayarkannya kepada PT Satria Sakti melalui sales Rendy, sehingga menyebabkan PT Satria Sakti di Cilacap menderita kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terdakwa masih tetap berusaha untuk dapat mengorder susu lagi dari PT. Satria Sakti di Cilacap dengan cara pengalihkan ordernya melalui sales yang lain, yakni sales Eko, dengan perincian pertama sebanyak 500 kardos dengan nilai Rp. 117.750.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dilunasi pembayarannya, sedang yang ke dua sebanyak 500 karton lagi yang hingga sekarang ini belum dilunasi pembayarannya, terlepas yang dijadikan sebagai alasan oleh Terdakwa adalah apakah Pak Miko yang mengambil barang tersebut hingga saat ini belum membayar atau tidak dan apakah Pak Miko sudah tidak diketahui keberadaannya lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengalihkan ordernya melalui sales Eko, karena sudah tidak dapat melunasi pembayaran barang yang diorder melalui sales Rendy, dan pada akhirnya Terdakwa juga tidak dapat melunasi pembayaran pengambilan barangnya lagi yang diorder melalui sales Eko, hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa agar dapat mengorder/mengambil barang lagi dari PT. Satria Sakti, meskipun belum melunasi pembayaran yang sebelumnya, yakni dengan cara melawan aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Satria Sakti Cilacap yang tentunya Terdakwa sudah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena yang dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memeriksa perkara ini adalah surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum hanya mengajukan tuntutan nya terhadap pelunasan pembayaran susu yang diorder melalui sales Rendy saja, maka terlepas dari apakah pengambilan/order barang yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap sales Eko sebanyak 500 karton telah dilunasi atau belum pembayarannya oleh Terdakwa, bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikannya, namun demikian hal tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti adanya sikap curang dari Terdakwa, yang mana oleh karena sudah tidak dapat mengambil/order barang lagi melalui sales Rendy kemudian Terdakwa telah mengalihkan ordernya melalui sales Eko dan yang selanjutnya tidak dapat melunasinya juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya PT Satria Saksi di Cilacap menderita kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), maka secara hukum yang harus bertanggungjawab adalah Terdakwa berikut sales Rendy, karena sales Rendy yang mengatur pelunasan pembayaran barang yang diorder oleh Terdakwa dengan cara memanipulasi data yang ada di dalam faktur, sehingga meskipun pelunasan pembayaran barang yang sebelumnya belum lunas, namun Terdakwa masih dapat mengambil/order barang berikutnya, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sales Rendy, PT Satria Saksi di Cilacap menderita kerugian sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan demikian maka unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, akan tetapi masuk dalam lingkup perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam uraian pertimbangan tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sales Rendy telah membuat perjanjian mengenai pelunasan pembayaran order barang, dengan cara membuat keadaan baru dengan memanipulasi data nama pemesan yang tertulis dalam faktur bukan nama Terdakwa sebagai pemesannya, sehingga Terdakwa dapat melakukan pelunasan pembayaran order barang yang melalui sales Rendy tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan ketika Terdakwa sudah tidak dapat melunasi pembayaran ordernya yang melalui sales Rendy, kemudian untuk supaya dapat mengorder

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, meskipun Terdakwa masih mempunyai tunggakan pembayaran yang belum dilunasi, akhirnya Terdakwa mengalihkan order barang tersebut kepada sales yang lain, dan ternyata Terdakwa juga tidak dapat melunasinya, dengan demikian maka secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam lingkup pidana, sehingga karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena alasan untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180836582;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S118083692;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180837166;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180837738;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838834;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838937;
- 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838936;
- 1 (satu) bendel rekap barang PT. Satria Sakti Cilacap;

Terhadap barang bukti tersebut di atas, setelah ditunjukkan di persidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan faktur barang pengambilan Terdakwa melalui sales Rendy, namun oleh sales Rendy faktur tersebut tidak diatasmakan Terdakwa selaku pemesan barangnyanya, akan tetapi ditulis nama toko atau nama orang lain yang bukan nama Terdakwa, dan faktur tersebut tidak pernah diberikan kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa sendiri tidak pernah memintanya, sehingga terdapat adanya pengaturan pelunasan pembayaran terhadap barang yang diordernya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Satria Sakti di Cilacap, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya PT. Satria Sakti Cilacap (melalui saksi DEDY HENDRA SAPUTRA Bin MUKIDI);

- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 18 Agustus 2018 senilai Rp. 11.211.000,- (sebelas juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp. 90.600.000,- (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut di atas, setelah ditunjukkan di persidangan ternyata Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa nota tersebut dibuat oleh sales Rendy setelah adanya kasus ini, dalam arti Terdakwa dipaksa untuk menandatangani nota yang pada waktu itu masih dalam keadaan kosong, karena Terdakwa dalam keadaan bingung, maka nota kosong tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, ternyata sales Rendy membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Satria Sakti di Cilacap, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya PT. Satria Sakti Cilacap (melalui saksi RENDY PRESTIYANTO SP Bin SUSWANTO);

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIANI Binti RUSYANA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180836582;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S118083692;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180837166;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180837738;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838834;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838937;
 - 1 (satu) lembar faktur dengan no faktur S1180838936;
 - 1 (satu) bendel rekap barang PT. Satria Sakti Cilacap;Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Satria Sakti Cilacap (melalui saksi DEDY HENDRA SAPUTRA Bin MUKIDI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 16 Agustus 2018 senilai Rp. 22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 18 Agustus 2018 senilai Rp. 11.211.000,- (sebelas juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota yang ditandatangani RIANI dan RENDY PRESTIYANTO tanggal 29 Agustus 2018 senilai Rp. 90.600.000,- (sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Satria Sakti Cilacap (melalui saksi RENDY PRESTIYANTO SP Bin SUSWANTO);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : **KAMIS**, tanggal **19 DESEMBER 2019**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.** dan **YUNIUS MANOPPO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **31 DESEMBER 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.** dan **AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.**, dibantu oleh : **IRWAN KURNIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh **BUDI MAULANA C., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta **Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DIANING W., S.H., M.H.

HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN KURNIA, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)